

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN



<https://pusatasuransi.com/liability/cgl>

Nama Produk	Comprehensive General Liability (CGL) Insurance
Jenis Produk	Tanggung Jawab Hukum Umum
Deskripsi Produk	merupakan produk asuransi gabungan yang memberikan perlindungan biaya tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga dalam hal terjadi Bodily Injury dan atau Property Damage, yang disebabkan oleh suatu peristiwa sehubungan dengan bisnis atau aktivitas Tertanggung termasuk juga biaya-biaya hukum sehubungan dengan hal-hal tersebut.
Periode Polis	12 bulan dari tanggal yang disepakati
Nilai Pertanggungan	Sebesar nilai pertanggungan yang disepakati
Manfaat (Jaminan)	A. PUBLIC LIABILITY Memberikan perlindungan terhadap tuntutan hukum dari pihak ketiga (masyarakat umum) akibat: 1. Cedera badan (bodily injury) 2. Kerusakan properti (property damage) yang terjadi di luar kontrol Tertanggung, karena kelalaian atau aktivitas bisnis sehari-hari, baik di lokasi usaha (kantor) ataupun di luar lokasi usaha (kantor). B. PRODUCT LIABILITY Memberikan perlindungan kepada produsen, distributor atau penjual jika produk mereka menyebabkan kerugian kepada konsumen, seperti: 1. Cedera badan (bodily injury) 2. Kerusakan properti (property damage) 3. Kerugian finansial lain karena cacat produk akibat penggunaan produk mereka. Produk Tertanggung yaitu barang, produk atau harta benda setelah tidak lagi berada dalam kepemilikan atau di bawah kendali Tertanggung, yang difabrikasi, dibangun, didirikan, dipasang, diperbaiki, diservis, dirawat, ditumbuhkan, diekstrak, diproduksi, diproses, dirakit, dijual, dipasok, didistribusikan oleh Tertanggung (termasuk wadah daripadanya selain kendaraan). C. EMPLOYERS' LIABILITY Memberikan perlindungan kepada pemberi kerja (perusahaan atau majikan) terhadap tuntutan hukum dari karyawan yang cedera, sakit, cacat, atau meninggal dunia akibat kegiatan kerja atau lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawab perusahaan atau majikan, dimana ada kelalaian dari perusahaan atau majikan yang menyebabkan tuntutan hukum tersebut. D. AUTOMOBILE LIABILITY Memberikan perlindungan kepada pengguna kendaraan yang harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga (masyarakat umum) yang dirugikan akibat: 1. Cedera badan (bodily injury) 2. Kerusakan properti (property damage) E. WORKMEN COMPENSATION Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang mengalami cedera, penyakit akibat pekerjaan, cacat tetap, atau kematian selama bekerja atau diakibatkan karena pekerjaan. Benefit ini wajib disertakan dengan jaminan BPJS Tenaga Kerja untuk seluruh tenaga kerja yang dijamin. F. TANGGUNG JAWAB PERIKLANAN Tanggung jawab hukum untuk kerugian yang timbul karena: 1. pencemaran nama baik; dan/atau 2. pelanggaran hak cipta, judul atau slogan; dan/atau 3. kompetisi yang tidak adil, penyalahgunaan ide iklan atau gaya dalam melakukan usaha; dan/atau 4. pelanggaran privasi yang dilakukan atau diduga telah dilakukan dalam iklan. Tetapi jaminan ini tidak berlaku untuk Tertanggung yang usahanya bergerak di bidang periklanan, penyiaran, penerbitan atau siaran televisi.

Catatan: Semua jaminan di atas merupakan pilihan, tidak secara otomatis menjamin semua jenis jaminan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Usaha Tertanggung

Seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, termasuk:

- a. penyediaan dan pengelolaan kantin, olahraga, sosial dan kesejahteraan dan organisasi medis untuk kepentingan Karyawan dan atau Tertanggung pensiunan, sponsorship, medis, gigi, keperawatan, pertolongan pertama, api, penyelamatan dan layanan ambulans;
- b. penyediaan layanan keamanan untuk kepentingan Tertanggung;
- c. penyediaan kamar bayi, taman penitipan anak atau fasilitas penitipan anak yang terkait dengan bisnis;
- d. penyediaan fasilitas pendidikan;
- e. pemilik, pihak yang menyewakan dan penyewa property termasuk perbaikan, perombakan dan pemeliharaan properti tersebut;
- f. penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran, pameran dagang, konferensi dan sejenisnya;
- g. mempekerjakan subkontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan atas nama Tertanggung;
- h. penyelenggaraan acara amal atau kegiatan penggalangan dana yang sama;
- i. mensponsori acara, organisasi, badan dan individu;
- j. perbaikan, pemeliharaan dan servis kendaraan penjualan yang digerakkan secara mekanis milik sendiri atau pelepasan properti dan barang sendiri, termasuk kendaraan yang digerakkan secara mekanis milik sendiri;
- k. penyediaan hadiah dan materi promosi yang terkait dengan Bisnis.

Pengecualian Umum

Secara umum, polis ini **tidak membayar klaim** atas:

- a. perang dan risiko-risiko lainnya yang sejenis atau setara dengan perang;
- b. nuklir, radioaktifitas, polusi, asbestos, dan sejenisnya;
- c. risiko-risiko yang dijamin di bawah polis asuransi lainnya;
- d. kekeliruan atau kelalaian yang dilakukan secara sengaja serta tindakan kriminal;
- e. risiko yang berhubungan dengan intellectual property seperti paten, trademark, dan sejenisnya;
- f. risiko-risiko yang berkaitan dengan kewajiban menurut kontrak;
- g. denda dan sanksi keuangan yang dikenakan Pengadilan atas diri Tertanggung;
- h. tuntutan, klaim, atau kerugian yang telah ada di masa sebelum berlakunya jaminan asuransi, ataupun hal atau kejadian yang menurut Tertanggung memiliki potensi atau kemungkinan menimbulkan tuntutan, klaim atau kerugian;
- i. wilayah dan yurisdiksi Amerika Serikat dan Kanada;
- j. pengecualian lainnya sesuai dengan Polis.

Prosedur Klaim

LARANGAN SAAT TERJADI TUNTUTAN

1. Mengakui tanggung jawab, membuat pengakuan, menawarkan, menjanjikan atau melakukan pembayaran jika terjadi insiden yang kemungkinan akan menyebabkan seseorang membuat klaim kepada Tertanggung;
2. Membuat pengakuan bersalah atau janji atau penawaran untuk membayar sehubungan dengan klaim tersebut, kecuali Penanggung telah memberikan persetujuan secara tertulis.
3. Bernegosiasi, mengakui, menyangkal atau membayar klaim yang dibuat oleh seseorang.

KEWAJIBAN TERTANGGUNG

1. Seseorang mungkin melaporkan kepada Penanggung tentang segala hal yang terkait dengan kejadian penyebab terjadinya tuntutan;
2. Mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah kerugian atau kerusakan lebih lanjut;
3. Berusaha untuk memelihara semua harta benda, produk, peralatan dan mesin dan semua hal-hal lain yang dapat membantu dalam penyelidikan atau pembelaan terhadap klaim atau dalam pelaksanaan hak subrogasi, dan sebagaimana dapat dilakukan secara wajar. Tertanggung dilarang tanpa persetujuan Penanggung untuk membuat perubahan atau perbaikan sampai Penanggung telah berkesempatan untuk memeriksa.

HAK PENANGGUNG

1. Membuat tuntutan klaim ganti rugi atau kerusakan atau lainnya atas nama Tertanggung dengan biaya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri.
2. Wewenang penuh dalam pelaksanaan proses hukum dan dalam penyelesaian sehubungan dengan klaim dan Tertanggung harus memberikan semua informasi dan bantuan yang mungkin diperlukan oleh Penanggung. Hal ini mungkin termasuk pemberian bukti dalam proses hukum.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN



<https://pusatasuransi.com/liability/cgl>

Underwriting Info

Informasi yang dapat mempengaruhi perhitungan premi adalah sebagai berikut:

- a. Cakupan layanan yang disediakan
- b. Luas Jaminan Polis
- c. Annual Turnover (based on fee tahunan)
- d. Batas teritorial layanan
- e. Sejarah klaim (tuntutan) terhadap Tertanggung
- f. Batas Jaminan (Limit of Liability) dan Risiko Sendiri (Excess) yang diminta
- g. dan lain-lain

Tarif Premi Asuransi

Tidak ada tarif baku karena akan dilihat kasus per kasus sesuai Underwriting Info yang tersedia. Berdasarkan pengalaman kami, premi umumnya dimulai dari **USD 1,000 per tahun**.

Prosedur Permohonan Asuransi

Informasi/Dokumen yang dibutuhkan untuk permohonan asuransi:

1. Company Profile
2. Informasi nominal Revenue tahunan (based on fee) di tahun buku sebelumnya
3. Area operasional (hanya di Indonesia atau ada juga di luar Indonesia - jika ada, sebutkan)
4. Negara asal pelanggan (hanya di Indonesia atau ada juga di luar Indonesia - jika ada, sebutkan)
5. Informasi sejarah atas tuntutan pihak ketiga (jika ada)
6. Salinan Polis existing (jika ada)
7. Limit of Liability yang dibutuhkan
8. Mengisi Proposal Form